



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG**

**PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 30 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan apabila ada perubahan Anggaran, maka dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 900/2775/213.6/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Belanja Bantuan Keuangan untuk peningkatan pengelolaan keuangan daerah, merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka agar pelaksanaan kegiatan infrastruktur daerah di Kabupaten Pacitan dapat berjalan lancar dalam pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan suatu Peraturan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembarau Negara Nomor 3851) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LN Nomor 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Pcnunjang Operasional Pimpinan DPRD scrta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/23011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2007) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006–2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006) ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaaa Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007) ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007) ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 29 Tahun 2007);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jateng (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010, tanggal 20 Oktober 2010);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010);
49. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2011(Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2011).

MEMDTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, selungga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 839.600.455.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. pendapatan Asli Daerah | Rp. 34.384.121.873,64 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 577.766.391.277,00 |
| c. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah | <u>Rp. 172.833.788.923,00</u> |

Rp.784.984.302.073,64

Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja tidak langsung ;

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Belanja pegawai | Rp. 491.382.565.650,00 |
| 2) Belanja Hibah | Rp. 10.711.479.000,00 |
| 3) Belanja Bantuan Sosial | Rp. 9.731.330.000,00 |
| 4) Belanja Bagi Hasil | Rp. 3.119.003.700,00 |
| 5) Belanja Bantuan keuangan | Rp. 45.417.610.000,00 |
| 6) Belanja Tidak terduga | <u>Rp. 2.000.000.000,00</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp 562.361.988.350,00

b. Belanja langsung ;

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1) Belanja pegawai | Rp. 24.974.122.755,00 |
| 2) Belanja Barang dan jasa | Rp. 99.602.302.337,00 |
| 3) Belanja modal | Rp. 150.162.041.558,00 |

Jumlah Belanja Langsung

Rp 274.738.466.650,00

Jumlah Belanja

Rp 837.100.455.000,00

Surplus (Defisit)

(Rp 52.116.152.926,36)

3. Pembiayaan

- | | |
|----------------|-----------------------|
| a. Penerimaan | Rp. 54.616.152.926,36 |
| b. Pengeluaran | Rp. 2.500.000.000,00 |

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 52.116.152.926,36

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan

Rp. -

2. Diantara Pasal 2B dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 2C

- (1) Penerimaan atas Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011, penyaluran DPID Tahun Anggaran 2011 dilakukan dengan Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah secara bertahap. Dengan demikian reneana penerimaan Dana tersebut dimasukkan pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah, jenis Pendapatan Dana Penyesuaian dan otonomi khusus pada Obyek Pendapatan Dana Penyesuaian serta Rincian Obyek Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah yang semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp. 39.600.000.000,00, sedangkan dana Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur masuk pada obyek Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rincian obyek Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang semula belum dianggarkan menjadi sebesar Rp. 350.000.000,00 ;
- (2) Untuk penyesuaian Pengeluaran Belanja Alokasi DPID untuk Kabupaten Pacitan digunakan untuk Belanja Modal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada 6 SKPD yaitu : Dinas Binamarga dan Pengairan, Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Pertambangan dan Energi, yang dianggarkaa melalui belanja langsung dalam bentuk program/kegiatan di masing-masing SKPD penerima DPID yang dituangkan dalam Dokumen RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sedangkan Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur dianggarkan melalui belanja langsung pada SKPD Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset ;
- (3) Sedangkan Alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Pacitan dipergunakan untuk Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Air Minum, Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Listrik Pedesaan dan Bidang Perumahan dan Penukiman;
- (4) Penerimaan dan Pengeluaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 4 - 7 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

2. Diantara Pasal 2B dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 2C

- (1) Penerimaan atas Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011, penyaluran DPID Tahun Anggaran 2011 dilakukan dengan Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah secara bertahap. Dengan demikian rencana penerimaan Dana tersebut dimasukkan pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah, jenis Pendapatan Dana Penyesuaian dan otonomi khusus pada Obyek Pendapatan Dana Penyesuaian serta Rincian Obyek Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah yang semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp. 39.600.000.000,00, sedangkan dana Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur masuk pada obyek Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rincian obyek Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang semula belum dianggarkan menjadi sebesar Rp. 350.000.000,00 ;
- (2) Untuk penyesuaian Pengeluaran Belanja Alokasi DPID untuk Kabupaten Pacitan digunakan untuk Belanja Modal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada 6 SKPD yaitu : Dinas Binamarga dan Pengairan, Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Pertambangan dan Energi, yang dianggarkan melalui belanja langsung dalam bentuk program/kegiatan di masing-masing SKPD penerima DPID yang dituangkan dalam Dokumen RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sedangkan Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur dianggarkan melalui belanja langsung pada SKPD Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset ;
- (3) Sedangkan Alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Pacitan dipergunakan untuk Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Air Minum, Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Listrik Pedesaan dan Bidang Perumahan dan Permukiman;
- (4) Penerimaan dan Pengeluaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 4 - 7 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 4 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH


Ir. MULYONO, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 23